



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 10 /Pid.Prap/2016/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-

Adam James Lawrence Dundas Taylor ;-----

yang dalam ini memberi kuasa kepada Prof.Dr.Yusril Ihza Mahendra, S.H.,M.Sc, Yuri Kemal Fadlullah, S.H.,M.H, Charles Roy Sijabat, S.H.,I Made Widiasta, S.H, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm Bali Office, beralamat di Nakula Square, Jl. Nakula No 99x Seminyak, Kuta, Badung, Bali-80361 berdasarkan surat kuasa khusus No 45/SKK.Pid/I&I-BO/VI-16 tertanggal 16 Juni 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

m e l a w a n

Kepala Kepolisian Daerah Bali Cq. Direktur Reskrimum Polda Bali, beralamat di Jalan W.R Supratman No 7, Denpasar-80233 ;-----

yang dalam ini memberi kuasa kepada I Made Parwata, S.H, I Wayan Kota, S.H, I Wayan Sukarta, S.H, dan Putu Jarayuja, S.H selaku Anggota Bidang Hukum Polda Bali yang beralamat di Jalan WR Supratman Nomor : 7 Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Agustus 2016 dan Surat Perintah Tugas Kapolda Bali Nomor : Sprin/1568/VIII/2016, tanggal 12 Agustus 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 10/Pid.Pra/2016/PN.Dps tanggal 3 Agustus 2016 tentang penunjukan Hakim;-----

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 3 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar register Nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps tanggal 3 Agustus 2016, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

Halaman 1 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan A. LEGAL STANDING PERMOHONAN PRA PERADILAN

1. Bahwa pada hakekatnya pranata Praperadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "**KUHAP**") Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui paranata Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara (in casu PEMOHON);-----
2. Bahwa menguji keabsahan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan yang diterbitkan oleh Penyidik (ic. TERMOHON) adalah untuk menguji tindakan-tindakan penyidik itu apakah bersesuaian dengan norma/ketentuan dasar dan alasan mengenai Penghentian penyidikan yang termuat dalam KUHAP;-----
3. Bahwa pengujian keabsahan Penghentian Penyidikan melalui pranata Praperadilan diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang rumusannya adalah sebagai berikut:-----

Pasal 77 KUHAP:-----

"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:-----

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;-----
- b. Ganti kerugian dana tau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.-----

Pasal 80 KUHAP:-----

"Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya."-----

4. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan

Halaman 2 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Edisi Kedua, halaman 9 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Pihak Ketiga yang berkepentingan" adalah **saksi yang menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana tersebut**;

5. Bahwa PEMOHON adalah **Saksi sekaligus Korban yang sangat dirugikan** atas terjadinya tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP yang diduga dilakukan oleh Mila Ariyani yang telah dilaporkan oleh PEMOHON sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/159/V/2015/Bali/SPKT, tanggal 5 Mei 2015 pada Kepolisian Daerah Bali, **yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar**;
6. Bahwa atas Laporan PEMOHON tersebut, TERMOHON telah melakukan penyidikan antara lain berupa:
 - a. Melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi-saksi yaitu:
 - Saksi Pelapor/Korban (ic. PEMOHON);
 - Saksi Terlapor yaitu Mila Aryani.
 - Saksi Notaris I Putu Candra SH.
 - Saksi Sriani.
 - Saksi Kukuh Wijayanti.
 - Saksi Kieron Samuel Prenter.
 - b. Melakukan Penyitaan Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Kuasa atas nama KIERON SAMUEL PRENTER, ADAM JAMES LAWRENCE DUNDAS-TAYLOR, KUKUH WIJAYANTI sebagai Pihak Pertama dan MILA ARIYANI sebagai Pihak Kedua yang dibuat di Australia tertanggal 06-12-2012.
 - c. Melakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Dukumen dengan No.Lab.: 516/DTF/2015 tertanggal 29 Juli 2015.-
7. Bahwa akan tetapi dari semua tindakan penyidik dalam Proses Penyidikan tersebut diatas **yang sangat mengejutkan bagi PEMOHON adalah ketika menerima surat dari TERMOHON**, yakni surat bernomor B/238/V/2016/Dit Reskrimum tertanggal 9 Mei 2016, perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, yang pada butir 2 (dua) isi surat TERMOH ON disebutkan:

" Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini kami beritahukan bahwa laporan/pengaduan saudara sudah dilakukan gelar perkara dengan hasil gelar bahwa perkara yang saudara laporkan **dihentikan karena tidak cukup bukti dan telah diterbitkan SP3**."-----

Halaman 3 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka berdasarkan seluruh uraian di atas, sangatlah beralasan dan cukup alasan hukumnya (**legal standing**) bagi PEMOHON untuk mengajukan permohonan Praperadilan A-quo, oleh karenanya permohonan a-quo patut dinyatakan diterima, serta alasan lain adalah permohonan a-quo masih dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang;-----

B. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN-----

I. Fakta-Fakta-----

PEMOHON dalam hal ini ingin menyampaikan sekilas urutan waktu dan fakta hukum yang terjadi kenapa PEMOHON melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP yang diduga dilakukan oleh Mila Ariyani (TERLAPOR) sebagai berikut:-----

9. Bahwa pada tahun 2010, PEMOHON berkenalan dengan Peter John Zuttion warga negara Australia yang merupakan suami dari Kukuh Wijayanti, kemudian dari perkenalan tersebut antara PEMOHON dengan Peter John Zuttion dan Kukuh Wijayanti berteman, sehingga apabila PEMOHON datang untuk berlibur ke Pulau Bali Peter John Zuttion dan Kukuh Wijayanti selalu menjamu dan melayani PEMOHON sambil mengajak PEMOHON agar mau berinvestasi di Bali yaitu membuka Restoran dan BAR;-----

10. Bahwa Peter John Zuttion dan Kukuh Wijayanti terus berupaya mengajak PEMOHON untuk mau berinvestasi membuka Restoran dan Bar di Bali, akhirnya PEMOHON mau untuk berinvestasi di Bali karena bujukan dan iming-iming keuntungan besar dari Peter John Zuttion dan Kukuh Wijayanti;-----

11. Bahwa Peter John Zuttion menyuruh PEMOHON untuk mentransfer uang ke rekening Kukuh Wijayanti di Bank Danamon dengan Nomor Rekening 003521504864, tetapi akhirnya menyuruh PEMOHON mentransfer uang sebesar 114.000,-AUD (seratus empat belas ribu dollar Australia dan Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ke rekening Peter John Zuttion melalui rekening ayahnya Peter John Zuttion yaitu Rob Zuttion;-----

12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012, tanpa sepengetahuan **PEMOHON**, telah dibuat Surat Kuasa yang di dalamnya patut diduga terdapat tanda tangan **PEMOHON** yang dipalsukan, serta ditandatangani secara sepihak oleh **Kieron Samuel Prenter** dan **Kukuh Wijayanti** yang isinya memberikan kuasa kepada **Mila Ariyani**, Asisten Pribadi Peter John

Halaman 4 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri di Puri Jimbaran, Lingkungan Jero Kuta Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 5103056101790003 untuk menandatangani Akta Pendirian Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) bernama PT. Mexicano Asia guna menjalankan bisnis Restoran dan Bar di Wilayah Republik Indonesia;-----

13. Bahwa PEMOHON mengetahui bahwa tanda tangannya telah dipalsukan dan surat kuasa yang palsu tersebut digunakan oleh Mila Ariyani untuk membuat dan menandatangani Akta Pendirian Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) bernama PT. Mexicano Asia tersebut pada tanggal 4 Februari 2015 ketika pada saat itu PEMOHON meminta staf HRD bernama Agus untuk memperlihatkan Salinan akta pendirian PT tersebut dan setelah PEMOHON menerimanya langsung PEMOHON pergi ketemu dengan Notaris I Putu Chandra SH dan meminta diperlihatkan surat kuasa tersebut;-----

14. Bahwa setelah yakin bahwa surat kuasa tersebut adalah palsu, PEMOHON pada tanggal 5 Mei 2015 melaporkan peristiwa pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP yang diduga dilakukan oleh Mila Ariyani sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/159/V/2015/Bali/SPKT pada POLDA BALI;-----

15. Bahwa dari laporan polisi tersebut, Penyidik pada Direktorat Kriminal Umum Polda Bali telah menindak lanjutinya dengan melakukan penyidikan yaitu antara lain:-----

a. Melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi-saksi yaitu:-----

- Saksi Pelapor/Korban (ic. PEMOHON)-----
- Saksi Terlapor yaitu Mila Ariyani.-----
- Saksi Notaris I Putu Candra SH.-----
- Saksi Sriani.-----
- Saksi Kukuh Wijayanti.-----
- Saksi Kieron Samuel Prenter.-----

b. Melakukan Penyitaan Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Kuasa atas nama KIERON SAMUEL PRENTER, ADAM JAMES LAWRENCE DUNDAS-TAYLOR, KUKUH WIJAYANTI sebagai Pihak Pertama dan MILA ARIYANI sebagai Pihak Kedua yang dibuat di Australia tertanggal 06-12-2012.-----

c. Melakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Dokumen dengan No.Lab.: 516/DTF/2015 tertanggal 29 Juli 2015 untuk membuktikan apakah tanda tangan PEMOHON identic atau

Halaman 5 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak disertai dengan tanda tangan PEMOHON yang ada dalam surat kuasa tertanggal 06-12-2012. -----

16. Bahwa selanjutnya tindakan penyidik dalam Proses Penyidikan tersebut diatas adalah mengirimkan PEMOHON, yakni surat bernomor B/238/V/2016/Dit Reskrimum tertanggal 9 Mei 2016, perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, yang pada butir 2 (dua) isi surat TERMOHON disebutkan: -----

“ Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini kami beritahukan bahwa laporan/pengaduan saudara sudah dilakukan gelar perkara dengan hasil gelar bahwa perkara yang saudara laporkan **dihentikan karena tidak cukup bukti dan telah diterbitkan SP3.**”-----

17. Bahwa dari surat nomor B/238/V/2016/Dit Reskrimum tertanggal 9 Mei 2016, perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang dikirimkan Penyidik POLDA BALI kepada PEMOHON diketahui Penyidik POLDA BALI (ic. TERMOHON) telah menerbitkan **Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan yaitu Surat Kapolda Bali Nomor: B/89.a/V/2016/Dit Reskrimum, tanggal 3 Mei 2016;**-----

II. Tentang Hukumnya.-----

18. Bahwa dari isi surat nomor B/238/V/2016/Dit Reskrimum tertanggal 9 Mei 2016, perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan pada butir 2 (dua) yang intinya menyatakan bahwa laporan/pengaduan PEMOHON sudah dilakukan gelar perkara dengan hasil gelar bahwa perkara yang saudara laporkan **dihentikan karena tidak cukup bukti dan telah diterbitkan SP3;**-----

19. Bahwa norma Pasal 1 angka 2 KUHP menyatakan **Penyidikan** adalah **serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.**-----

20. Bahwa merujuk pada pengertian tersebut diatas, maka seharusnya penyidik melakukan rangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi. Untuk itu harus dilakukan tindakan-tindakan untuk **meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang,** dan oleh **karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya.** Rangkaian prosedur tersebut

Halaman 6 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan salah satu prosedur hukum yang wajib ditempuh oleh TERMOHON terlebih dahulu sebelum menentukan apakah perkara tersebut kurang bukti sehingga harus dihentikan penyidikannya. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyelidik/penyidik (in casu TERMOHON) tidak sewenang-wenang mengingat PEMOHON mempunyai hak asasi yang harus dilindungi apalagi PEMOHON merupakan Korban dari suatu tindak pidana;-----

21. Bahwa sejalan dengan norma **Pasal 1 angka 2 KUHAP** yang mengatur **pengertian penyidikan** yang mestinya tidak ada keraguan lagi untuk menyatakan bahwa **tindakan utama penyidikan** adalah untuk mencari dan menemukan tiga hal, yaitu: -----

- 1) Bukti;
- 2) Tindak Pidana; dan
- 3) Pelakunya (Tersangkanya).

Oleh karena itu, penentuan ada tidaknya tindak pidana dan juga pelaku tindak pidananya ditentukan oleh bukti yang berhasil ditemukan penyidik (ic. TERMOHON), **dengan kata lain tidak akan ada tindak pidana yang ditemukan dan juga tidak akan ada pelaku (tersangka) yang dapat ditemukan apabila penyidik (ic. TERMOHON) tidak melakukan Penyidikan secara benar dan professional sesuai dengan ketentuan KUHAP.**-----

Dengan demikian, tindakan penyidik (ic. TERMOHON) untuk menetapkan adanya tersangka (dan juga tindak pidananya) harus didasarkan pada **minimal dua alat bukti yang sah** yang berhasil ditemukan penyidik (ic. TERMOHON) yang menunjukkan bahwa seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut;-----

22. Bahwa hal tersebut diatas selaras dengan norma Pasal 1 angka 14 KUHAP yang oleh **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia** telah diputus dalam Putusan Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan amar yang berbunyi:-----

*Frasa **“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-*

Halaman 7 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” **adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**;-----

23. Bahwa dengan demikian berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014**, “bukti permulaan” dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP harus dimaknai **“minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184”**. Artinya secara hukum, minimal dua alat bukti yang sah itu bertitel “Pro Justisia” yang ditemukan/didapat oleh TERMOHON dalam tahap penyidikan; -----

24. Bahwa muncul pertanyaan apakah TERMOHON telah memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan Tersangkanya?-----

25. Bahwa apabila melihat dari tindakan Termohon dalam melakukan Penyidikan terhadap perkara yang dilaporkan oleh PEMOHON, maka dapat disimpulkan TERMOHON telah melakukan tindakan mencari dan mengumpulkan serta telah menemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, antara lain yaitu:-----

- i. Telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi;-----
- ii. Telah melakukan Penyitaan Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Kuasa atas nama KIERON SAMUEL PRENTER, (**ADAM JAMES LAWRENCE DUNDAS-TAYLOR**ic. PEMOHON), KUKUH WIJAYANTI sebagai Pihak Pertama dan MILA ARIYANI sebagai Pihak Kedua yang dibuat di Australia tertanggal 06-12-2012 dari Notaris I Putu Chandra, S.H.;-----
- iii. Telah melakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Dokumen dengan No.Lab.: 516/DTF/2015 tertanggal 29 Juli 2015 untuk membuktikan apakah tanda tangan PEMOHON identic atau tidak identic dengan tanda tangan PEMOHON yang ada dalam surat kuasa tertanggal 06-12-2012, **dalam hal merupakan alat bukti SURAT**;-----

26. Selanjutnya perlu PEMOHON sampaikan dalam hal ini bahwa salah satu alat bukti yang telah dikumpulkan oleh TERMOHON tersebut diatas, dipergunakan oleh PEMOHON sebagai Alat Bukti Surat dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang PEMOHON ajukan melawan Tergugat I

Halaman 8 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yaitu Kieron Samuel Prenter; Tergugat II yaitu Kukuh Wijayanti; Turut Tergugat I yaitu Notaris I Putu Chandra, SH; Turut Tergugat II yaitu Peter John Zutton dan Turut Tergugat III yaitu Sean Hamish Prenter, dengan Nomor Perkara 485/Pdt.G/2015/PN. Dps tertanggal 24 Juni 2015. Bahwa atas Gugatan tersebut Majelis Hakim telah memenangkan PEMOHON dengan Putusan Perdata No. 485/Pdt.G/2015/PN. Dps tertanggal 21 April 2016 yang mana dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menerima alat bukti surat yang diajukan oleh PEMOHON yaitu: copy Surat Kuasa atas nama KIERON SAMUEL PRENTER, (**ADAM JAMES LAWRENCE DUNDAS-TAYLORic. PEMOHON**), KUKUH WIJAYANTI sebagai Pihak Pertama dan MILA ARIYANI sebagai Pihak Kedua yang dibuat di Australia tertanggal 06-12-2012 dari Notaris I Putu Chandra, S.H. dan copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Dokumen dengan No.Lab.: 516/DTF/2015 tertanggal 29 Juli 2015 untuk membuktikan apakah tanda tangan PEMOHON identic atau tidak identic dengan tanda tangan PEMOHON yang ada dalam surat kuasa tertanggal 06-12-2012;-----

27. Bahwa melihat dari tindakan TERMOHON dalam melakukan Penyidikan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dan dikaitkan dengan isi surat nomor B/238/V/2016/Dit Reskrimum tertanggal 9 Mei 2016, perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang dikirimkan TERMOHON kepada PEMOHON, yang pada intinya TERMOHON telah menerbitkan **Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan yaitu Surat Kapolda Bali Nomor: B/89.a/V/2016/Dit Reskrimum, tanggal 3 Mei 2016 dengan alasan kurang bukti**, hal tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta sesungguhnya yang mana terlihat sangat jelas dan terang bahwa tindakan TERMOHON dalam menghentikan penyidikan dengan alasan kurang bukti adalah **merupakan bentuk kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan wewenang (a buse of power) yang telah melanggar ketentuan KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut PERKAP 12/2014) Pasal 3 yang intinya menyatakan bahwa Penyidikan harus dilakukan berdasarkan prinsip legatitas, professional, proporsional, procedural, transparan, akuntabel dan efektif**;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, seharusnya TERMOHON berusaha sekuat mungkin untuk mengumpulkan alat bukti antara lain seperti melakukan pemeriksaan ahli hukum pidana untuk mendapatkan penjelasan

Halaman 9 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang lebih komprehensif tentang tindak pidana tersebut **bukan menghentikan penyidikan dengan alasan kurang bukti yang mana pemeriksaan terhadap ahli hukum pidana belum dilakukan.**;

28. Bahwa jika dicermati dengan seksama isi surat nomor B/238/V/2016/Dit Reskrimum tertanggal 9 Mei 2016, perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang dikirimkan TERMOHON pada butir 2 (dua) yang menyatakan bahwa TERMOHON telah melakukan **gelar perkara dengan hasil gelar perkara bahwa perkara dihentikan karena tidak cukup bukti dan telah diterbitkan SP3**, dapat disimpulkan bahwa TERMOHON telah melakukan gelar perkara;

Bahwa kembali menjadi pertanyaan adalah Gelar Perkara yang dilakukan oleh TERMOHON termasuk dalam gelar perkara yang seperti apa dan tujuannya untuk apa? Menjawab pertanyaan tersebut diatas, maka PEMOHON dalam hal ini akan membahas tentang ketentuan Gelar Perkara yang diatur oleh PERKAP 12/2014.

Bahwa berdasarkan **Pasal 69 PERKAP 12/2014** menyatakan sbb:

“Gelar perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, dilaksanakan dengan cara:

- gelar perkara biasa; dan
- gelar perkara khusus;

Bahwa merujuk pada atauran **PERKAP 12/2014 Pasal 70 yang berbunyi sbb:**

- Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dilaksanakan pada tahap:
 - Awal proses penyidikan;
 - Pertengahan proses penyidikan; dan
 - Akhir proses penyidikan;
- Gelar perkara pada tahap awal Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk:
 - Menentukan status perkara pidana atau bukan;
 - Merumuskan rencana penyidikan;
 - Menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan;
 - Menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti;
 - Menentukan target waktu; dan
 - Penerapan teknik dan taktik Penyidikan.
- Gelar perkara pada tahap pertengahan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk:
 - Evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam Penyidikan;

Halaman 10 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengotomasi kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan;-----
 - c. Menentukan rencana penindakan lebih lanjut;-----
 - d. Memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan;-----
 - e. Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipersangkakan;-----
 - f. Memastikan pelaksanaan Penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan; dan/atau-----
 - g. Mengembangkan rencana dan sasaran Penyidikan;-----
- (4) Gelar perkara pada tahap akhir penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk:-----
- a. Evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan;-----
 - b. Pemecahan masalah atau hambatan penyidikan;-----
 - c. Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan bukti;-----
 - d. Penyempurnaan berkas perkara;-----
 - e. Menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan; dan/atau-----
 - f. Pemenuhan petunjuk JPU.-----

29. Bahwa melihat pada rumusan pasal 69 dan Pasal 70 pada **PERKAP 12/2014** tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Gelar Perkara yang dilakukan oleh TERMOHON telah menyalahi ketentuan pasal tersebut karena pada perkara yang dilaporkan oleh PEMOHON ini masih dalam tahap **mengumpulkan bukti** (yaitu *bukti permulaan*, "*bukti permulaan yang cukup*", dan "*bukti yang cukup*" **adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP**) guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka **yang mana hal ini masuk kedalam kualifikasi Gelar Perkara biasa yang dilaksanakan pada awal proses penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (2) PERKAP 12/2014**. Sedangkan Gelar perkara yang dilakukan oleh TERMOHON tersebut yang tujuannya adalah untuk **Menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan** termasuk kedalam kualifikasi Gelar perkara pada tahap akhir sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (4) **PERKAP 12/2014** karena menurut hemat kami bahwa pada proses gelar sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (4) **PERKAP 12/2014** harus mensyaratkan sudah ditentukannya Tersangkanya. Sedangkan dalam perkara yang dilaporkan oleh PEMOHON, TERMOHON belum menentukan tersangkanya. Dengan demikian jelaslah bahwa TERMOHON juga sudah melanggar aturan hukum

Halaman 11 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mengatur tata cara Gelar Perkara sesuai dengan **PERKAP**

12/2014;-----

30. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 15 **PERKAP 12/2014** menyebutkan sebagai berikut:-----

“Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

- a. Penyelidikan;
- b. **Pengiriman SPDP**;
- c. Upaya Paksa;
- d. Pemeriksaan;
- e. Gelar Perkara;
- f. Penyelesaian berkasa perkara;
- g. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
- h. Penghentian penyidikan;

31. Bahwa **PERKAP 12/2014** tersebut telah mengatur dengan jelas suatu proses penyidikan dilakukan harus dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada instansi Kejaksaan Republik Indonesia (in casu Kejaksaan Tinggi Bali/Kejaksaan Negeri Denpasar), tentunya dengan maksud untuk mendapatkan petunjuk apakah perkara yang dilakukan penyidikan a quo patut untuk dihentikan atau ditindak lanjuti dengan pelimpahan berkas perkara ke JPU. Bahwa diikuti sertakannya institusi kejaksaan pada proses ini seharusnya tercermin dari korespondensi penyidik kepada PEMOHON melalui surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP), akan tetapi hal tersebut tidak terlihat sama sekali, termasuk pada surat bernomor B/238/V/2016/Dit Reskrimum tertanggal 9 Mei 2016 perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang intinya menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti dan telah diterbitkan SP3.-----

Dengan demikian proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON tersebut sangatlah LUAR BIASA, dan terkesan terencana, dan mengandung kepentingan pribadi TERMOHON, sehingga Proses Penghentian Penyidikan tersebut jelas telah melanggar **PERKAP 12/2014 dan KUHAP**;-----

32. Bahwa menurut **Pasal 109 KUHAP ayat (1)** yang berbunyi “Dalam Hal Penyidik telah mulai melakukan Penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum.” Adapun maksud dari pada pasal ini adalah agar Penyidik

Halaman 12 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat berkoordinasi dengan Penuntut Umum terkait dengan mengoptimalkan penyidikan suatu tindak pidana. Koordinasi yang dimaksudkan adalah dimana penyidik menyampaikan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam melakukan penyidikan dan alat bukti apa saja yang sudah dikumpulkan oleh Penyidik sehingga Penuntut Umum dapat memberikan masukan-masukan untuk memaksimalkan penyidikan sehingga terpenuhilah lebih dari dua alat bukti yang dapat membuat terang suatu tindak pidana dan dapat menemukan tersangkanya dan perkara tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan;-----

33. Bahwa dalam perkara tersebut diatas, Penyidik dalam hal ini telah tidak melakukan koordinasi dengan Penuntut Umum dalam menghentikan penyidikan perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat bahwa tidak ada suatu surat/dokumen yang diberikan oleh Penyidik untuk memberitahukan dan meminta saran dari Penuntut Umum apakah perkara tersebut diatas layak diteruskan atau dihentikan karena tidak cukup alat bukti;-----

34. Bahwa dengan demikian penyidikan yang dilakukan TERMOHON **TIDAK MAKSIMAL**, karena seharusnya dengan mempertimbangkan alat bukti yang sudah ada dan mengoptimalkan penyidikan dengan memeriksa ahli hukum pidana maka sudah barang tentu tindakan mencari dan mengumpulkan bukti telah terpenuhi bukan saja (*bukti permulaan*"atau "*bukti permulaan yang cukup*", dan "*bukti yang cukup*" **adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP**) tetapi lebih dari dua alat bukti sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 184 KUHP yaitu: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat dan Petunjuk, sehingga dengan alat-alat bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan dapat menemukan tersangkanya, dan perkara tersebut dapat dilimpahkan ke JPU dan kemudian dapat dilimpahkan oleh JPU untuk pemeriksaan sidang ke Pengadilan Negeri Denpasar;-----

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Denpasar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut;-----

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Surat Kapolda Bali Nomor: B/89.a/V/2016/Dit Reskrimum, tanggal 3 Mei 2016 Perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan dan Surat Nomor: B/238/V/2016/Dit Reskrimum Perihal Pemberitahuan

Halaman 13 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan adalah **tidak sah dan tidak berdasar atas hukum**, dan oleh karenanya Penghentian Penyidikan terhadap Perkara yang telah dilaporkan PEMOHON dalam Laporan Polisi Nomor: LP/159/V/2015/Bali/SPKT, tanggal 5 Mei 2015, tentang tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**; -----

3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melanjutkan proses Penyidikan terhadap perkara pidana atas Terlapor Mila Ariyani, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/159/V/2015/Bali/SPKT, tanggal 5 Mei 2015, tentang tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;-----

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada TERMOHON; -----

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon hadir .Kuasanya;-----

Menimbang, bahwa sebelum membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:-----

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban ini; -----
2. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2015 jam 09.30 Wita, Termohon menerima Laporan Polisi dari pelapor atas nama **ADAM JAMES LAWRENCE DUNDAS-TAYLOR** sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/159/V/2015/Bali/SPKT, tanggal 5 Mei 2015 tentang tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP yang diduga dilakukan oleh Terlapor MILA ARIYANI.-----
3. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/159/V/2015/Bali/SPKT, tanggal 5 Mei 2015, Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-gas/458/V/2015/Dit Reskrimum, tanggal 11 Mei 2015, Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.lidik/143/V/2015/Dit Reskrimum, tanggal 11 Meii 2015, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.sidik/457/V/2015/ Dit Reskrimum, tanggal 11 Mei 2015. Dan Surat pemberitahuan

Halaman 14 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dimajukan penyidikan kepada Kajati Bali atas nama Terlapor MILA ARIYANI dengan surat nomor : B/89/V/2016/Dit Reskrimum, tanggal 2 Mei 2016.-----

4. Bahwa Termohon telah melakukan langkah-langkah penyidikan sebagai berikut : -----
 - a. melakukan pemeriksaan saksi-saksi, dan Terlapor yaitu : -----
 - 1) ADAM JAMES LAWRENCE DUNDAS TAYLOR (Pelapor);-
 - 2) I PUTU CHANDRA, SH-----
 - 3) KUKUH WIJAYATI-----
 - 4) KEIRON SAMUEL PRENTER-----
 - 5) ZUTTON PETER JHON-----
 - 6) NI KADEK SRIANI, SS-----
 - 7) MILA ARIYANI (terlapor)-----
 - b. melakukan penyitaan barang bukti surat yang diduga palsu berupa satu lembar surat kuasa tertanggal Australia, 06/12/ 2012 yang ditanda tangani oleh MILA ARIYANI selaku Pihak kedua dan KEIRON SAMUEL PRENTER, ADAM JAMES LAWRENCE DUNDAS TAYLOR, dan KUKUH WIJAYATI selaku pihak pertama yang isinya pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk menanda tangani akta Pendirian Perusahaan PT. Mexicano Asia pada Notaris I PUTU CHANDRA, SH Notaris di Denpasar;-----
 - c. melakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti surat kuasa tertanggal Australia, 06-12-2012 pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan surat No. B/5466/VII/2015/Dit Reskrimum, tanggl 8 Juli 2015 dengan hasil sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab. : 516/DTF/2015, tanggal 29 Juli 2015, yang kesimpulannya bahwa tanda tangan atas nama ADAM JAMES LAWRENCE DUNDAS-TAYLOR yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Kuasa tersebut pada Bab IA diatas dengan tanda tangan atas nama ADAM JAMES LAWRENCE DUNDAS-TAYLOR Pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.-----
5. Dari hasil penyidikan tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :
 - a. bahwa pada tanggal 22 Nopember 2012, Pemohon (ADAM JAMES LAWRENCE DUNDAS-TAYLOR) bersama KEIRON SAMUEL PRENTER dan ZUTTON PETER JHON sepakat

Halaman 15 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendirikan PT. PMA dengan nama PT. Mexicano Asia. Untuk menanda tangani akta pendirian PT Mexicano Asia tersebut, para pemegang saham/para pendiri sepakat memberikan kuasa kepada MILA ARIYANI, sedangkan untuk pengurusan berkaitan dengan perijinan sampai PT Mexicano Asia operasional diurus oleh konsultan yang bisa mengurus ijin pendirian PT yaitu bernama Ibu SRIANI.-----

- b. bahwa PT. Mexicano Asia (PMA) yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai surat nomor 2898/1/PPM/I/PMA/2012, tanggal 28 Nopember 2012, bergerak dalam bidang Restoran dan Bar, berkedudukan Jl. Petitenget No. 14 Kerobokan Kuta Utara, Badung, yang didirikan dengan anggaran dasarnya termuat dalam akta pendirian nomor 52 tanggal 11 Desember 2012, dibuat dihadapan Notaris I PUTU CHANDRA, SH berkantor Jl. Kepundung No. 48 Denpasar, berdasarkan surat kuasa tertanggal 6 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh MILA ARIYANI selaku penerima kuasa dan PEMOHON (ADAM JAMES LAWRENCE DUNDAS-TAYLOR), KIERON SAMUEL PRENTER, dan KUKUH WIJAYATI sebagai pemberi kuasa. Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya tertanggal 26 April 2013 nomor : AHU-22386.AH.01.01 Tahun 2013. -----
- c. bahwa berdasarkan akta pendirian Nomor 52 tanggal 11 Desember 2012, duduk sebagai pengurus/organ perseroan dan pemegang saham PT Mexicano Asia adalah :-----
- PEMOHON (ADAM JAMES LAWRENCE DUNDAS-TAYLOR), sebagai Direktur Utama dan pemegang saham sebesar 24,5 %; -----
 - KUKUH WIJAYATI sebagai Direktur dan pemegang saham .sebesar 51%; dan -----
 - KIERON SAMUEL PRENTER sebagai Komisaris pemegang saham sebesar 24,5 %.-----
- d. Setelah PT Mexicano Asia berdiri tanggal 11 Desember 2012 dan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 26 April 2013, maka pada bulan Oktober 2013 perusahaan PMA tersebut mulai operasional,

Halaman 16 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- selanjutnya para pemegang saham sudah menerima keuntungan (*deviden*) sebanyak 6 (enam) kali **yang dibagikan oleh Pemohon** masing-masing : PEMOHON sebesar Rp. 2.415.692.667,- KIERON SAMUEL PRENTER kurang lebih AUD 230.000 Australia, dan KUKUH WIJAYATI sebesar kurang lebih 2 (dua) milyar dan **yang mengatur keuntungan tersebut adalah PEMOHON sebagai Direktur Utama PT. Mexicano Asia**, sedangkan Terlapor tidak pernah menerima pembayaran dari hasil keuntungan usaha tersebut;
- e. Berdasarkan keterangan Saksi NI KADEK SRIANI, bahwa dirinya yang mengurus segala perijinan pendirian PT Mexicano Asia, atas dasar penunjukan lisan dari KEIRON SAMUEL PRENTER dengan persetujuan dari ADAM maupun KEIRON (pemegang Saham);-----
- f. bahwa pada waktu penyelesaian akta pendirian PT tersebut di Notaris I PUTU CHANDRA, Saksi NI KADEK SRIANI mengalami hambatan karena pemilik saham (KEIRON, ADAM dan KUKUH) berada di Australia, dan untuk mempercepat proses pendirian akta PT Mexicano Asia tersebut, maka Saksi NI KADEK SRIANI mengaku punya ide dan mencari solusi dengan cara membuat surat kuasa, dimana MILA ARIYANI bertindak sebagai penerima kuasa dari pemilik saham (KIERON, ADAM dan KUKUH WIJAYATI) dan solusi tersebut disetujui oleh MILA ARIYANI. Selanjutnya NI KADEK SRIANI, mengaku bahwa dirinya yang membuat Surat Kuasa tanggal 6 Desember 2012 dan memintakan tanda tangan kepada MILA ARIYANI, dan **setelah ditanda tangani oleh MILA ARIYANI, dikembalikan lagi kepada saksi NI KADEK SRIANI dan Terlapor tidak mengetahui lagi perkembangan surat kuasa selanjutnya, dan MILA ARIYANI (Terlapor) mengaku tidak mengetahui penanda tangan akta itu dilakukan NI KADEK SRIANI;**-----
- g. bahwa MILA ARIYANI (Terlapor) membenarkan telah menanda tangani surat kuasa tertanggal 6 Desember 2012 selaku penerima kuasa, diberikan oleh NI KADEK SRIANI namun pemberi kuasa (KIERON, ADAM dan KUKUH WIJAYATI) belum ada tanda tangan, **dengan alasan dari NI KADEK SRIANI bahwa MILA ARIYANI adalah orang yang**

Halaman 17 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dicari duluan untuk tanda tangan sehingga MILA

ARIYANI mau tanda tangan, setelah tanda tangan oleh MILA ARIYANI diserahkan kembali kepada NI KADEK SRIANI. Selanjutnya pada hari, tanggal lupa, MILA ARIYANI diantar oleh NI KADEK SRIANI ke Notaris I PUTU CHANDRA, SH di Jl. Kepundung No. 48 Denpasar untuk menanda tangani akta Pendirian PT Mexicano Asia, dan dibenarkan oleh Notaris I PUTU CANDRA bahwa kenal dengan MILA ARIYANI pada saat penandatanganan Akta Pendirian PT Mexicano Asia, sedangkan dengan ADAM JAMES LAWRENCE DUNDAS-TAYLOR tidak dikenalnya;-----

- h. bahwa saksi NI KADEK SRIANI mengaku membuat Surat Kuasa tanggal 6 Desember 2012 dan membuat tanda tangan atas nama ADAM JAMES LAWRENCE DUNDAS-TAYLOR dengan alasan hanya membantu mempercepat proses perijinan PT Mecicano Asia dan saksi sama sekali tidak menyalah gunakan surat kuasa tersebut untuk kepentingan pribadinya, dan Surat Kuasa yang dibuat oleh saksi NI KADEK SRIANI justru dipergunakan untuk pendirian PT MEXICANO yang dikelola oleh Pemohon, dan dipergunakan dalam pengurusan KITAS, tanpa adanya dokumen tersebut Pemohon tidak dapat bekerja di Indonesia dan tidak mendapatkan keuntungan sebagaimana deviden yang telah diterima diatas serta perusahaan tersebut sampai sekarang masih beroperasi dan pemegang saham masih mengelola perusahaan tersebut, sedangkan Terlapor tidak pernah sama sekali menerima keuntungan dari perusahaan tersebut;-----
- i. Bahwa selain laporan Polisi tersebut diatas, Termohon juga menerima laporan Polisi tentang peristiwa pidana menggelapkan berkas-berkas perusahaan yang diduga dilakukan oleh Pemohon (ADAM JAMES LAWRENCE DUNDAS-TAYLOR) sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/74/II/2016/BALI/SPKT tanggal 26 Pebruari 2016. Terhadap perkara ini Pemohon sudah 4 (empat) kali dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi, tetapi tidak pernah hadir tanpa keterangan yang sah;-----
- j. Bahwa apabila pendirian PT Mexicano Asia yang didirikan dengan anggaran dasarnya termuat dalam akta pendirian

Halaman 18 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 11 Desember 2012, dibuat dihadapan

Notaris I PUTU CHANDRA, SH dikatakan menggunakan surat Palsu oleh Pemohon, maka justru Pemohonlah yang patut diduga telah menggunakan surat palsu atau setidaknya tidaknya turut serta menggunakan surat palsu, karena dengan keberadaan PT Mexicano Asia, Pemohon pergunakan untuk mendapatkan KITAS dan dengan pemilikan KITAS tersebut Pemohon dapat bekerja dan mengelola PT Mexicano Asia untuk memperoleh keuntungan yang diraihinya selain kemudahan-kemudahan yang didapatkan selama di Indonesia. Sedangkan Terlapor sama sekali tidak ada diuntungkan atas keberadaan PT Mexicano Asia. -----

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat dilakukan analisa terhadap perbuatan MILA ARIYANI sebagai Terlapor dalam perkara dugaan menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 263 ayat (2) KUHP sebagai berikut : -----
pasal 263 ayat (2) KUHP berbunyi : Barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal menggunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. -----

1. Unsur subyektif :-----
 - Dengan sengaja-----
2. Unsur Obyektif-----
 - Barang siapa-----
 - Menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan seolah-olah tidak dipalsukan;-----
 - Penggunaanya dapat menimbulkan suatu kerugian.-----

Bahwa unsur subyektif dari ketentuan ayat (2) ini adalah “**dengan sengaja**”, maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu **harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia pergunakan itu palsu**, ini berarti bahwa untuk dapat dipidananya orang yang menggunakan surat palsu hendaknya : -----

- a. **Adanya kehendak pada pelaku untuk menggunakan surat yang dipalsukan atau dibuat palsu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.**-----

Halaman 19 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
b. Adanya pengetahuan pada pelaku bahwa surat yang ia
pergunakan merupakan surat yang dibuat palsu atau
dipalsukan.-----

Oleh karena menurut ayat (2) surat sudah digunakan, maka hal
kerugian harus jelas dan pasti, pihak mana yang dirugikan dan
kerugian berupa apa yang akan diderita oleh orang/pihak tertentu
tersebut. Kerugian ini adalah akibat langsung dari penggunaannya,
artinya tanpa menggunakan surat palsu /dipalsu kerugian itu tidak
mungkin terjadi. -----

6. Berkaitan dengan pembahasan unsur-unsur pasal 263 ayat (2)
KUHP diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah diperoleh
Termohon maka dapat diuraikan sebagai berikut : -----

- bahwa yang membuat dan menanda tangani surat Kuasa
tertanggal 6 Desember 2012 atas nama pemberi kuasa ADAM
JAMES LAWRENCE DUNDAS- TAYLOR adalah NI KADEK
SRIANI sedangkan Terlapor MILA ARIYANI **tidak mengetahui**
kalau tanda tangan ADAM JAMES LAWRENCE DUNDAS-
TAYLOR tersebut dipalsukan oleh NI KADEK SRIANI. Dengan
demikian **unsur dengan sengaja tidak terpenuhi.**;-----

- Surat Kuasa tertanggal 6 Desember 2012 yang diduga palsu
tersebut, telah digunakan sebagai dasar dari pembuatan akta
nomor 52 tanggal 11 Desember 2012, hal Akta pendirian PT.
Mexicano Asia. ;-----

Setelah PT. Mexicano Asia berdiri dan operasional, Pemohon
(ADAM JAMES LAWRENCE DUNDAS-TAYLOR) selaku Direktur
Utama PT Mexicano telah membagikan keuntungan (*deviden*)
sebanyak 6 (enam) kali kepada masing-masing pemegang
saham yaitu PEMOHON sebesar Rp. 2.415.692.667,- KIERON
SAMUEL PRENTER kurang lebih AUD 230.000 Australia, dan
KUKUH WIJAYATI sebesar kurang lebih 2(dua) milyar. ;-----

- Selain mendatangkan keuntungan (*deviden*), PEMOHON adalah
selaku Direktur Utama PT Mexicano Asia dan PT Mexicano Asia
yang **memohonkan PEMOHON untuk mendapatkan ijin
mempekerjakan tenaga kerja asing.** -----

- PT Mexicano Asia juga telah dijadikan sponsor oleh PEMOHON
untuk memperoleh Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dari
Kepala Kantor Kepala Imigrasi No. 2C21E10408-N, tanggal 17
Pebruari 2014, bersama istri dan anaknya.-----

Halaman 20 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sah. Termohon masih utuh pada PT Mexicano Asia.-----

7. Berdasarkan Putusan MK RI no. 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014, Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup yang tertuang dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 (1) KUHAP dimaknai sebagai minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu : -----
 - a. keterangan saksi; -----
 - b. keterangan ahli; -----
 - c. surat; -----
 - d. petunjuk; -----
 - e. keterangan terdakwa.-----
8. Terhadap sangkaan Pasal 263 ayat (2) KUHP yaitu dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, yang diduga dilakukan oleh Terlapor MILA ARIYANI, ternyata alat bukti berupa keterangan para saksi yakni saksi ADAM JAMES LAWRENCE DUNDAS TAYLOR, I PUTU CHANDRA, SH, KUKUH WIJAYATI, KEIRON SAMUEL PRENTER, ZUTTON PETER JHON, dan NI KADEK SRIANI, serta bukti surat yang telah diperoleh tidak memiliki persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti yang cukup untuk mendukung perbuatan Terlapor MILA ARIYANI, dan unsur dengan sengaja dalam pasal 263 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, begitu juga unsur dapat mendatangkan kerugian tidak terpenuhi pula;-----
9. Bahwa Termohon telah melakukan penyidikan secara maksimal dan untuk memberikan kepastian hukum, selanjutnya pada tanggal 23 Pebruari 2016, Termohon melaksanakan gelar perkara dipimpin oleh Wakil Direktur Reskrim Polda Bali yang dihadiri oleh Kabag Wassidik, Penyidik Madya, Para Kasubdit, Para Kanit/Penyidik dan Pengawas Internal diantaranya Perwira Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Bali, Bidang Propam dan Bidang Hukum Polda Bali yang menyatakan perkara tidak terdapat cukup bukti, dan berdasarkan ketentuan Pasal 109 KUHAP maka perkara dapat dihentikan dengan menerbitkan SP-3.-----
10. Bahwa berdasarkan hasil gelar perkara tersebut diatas, maka perkara Laporan Polisi Nomor : LP/159/V/2015/Bali/SPKT, tanggal 5 Mei 2015 tentang tindak pidana menggunakan surat palsu

Halaman 21 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP yang diduga dilakukan oleh Terlapor MILA ARIYANI, pelapor atas nama **ADAM JAMES LAWRENCE DUNDAS-TAYLOR**, dihentikan karena tidak cukup bukti berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/457.a/V/2016/Ditreskrimum tanggal 3 Mei 2016, Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/89.b/V/2016/Ditreskrimum tanggal 3 Mei 2016 dan penghentian penyidikan tersebut telah diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bali dan ditembuskan kepada Tersangka sebagaimana surat Termohon Nomor : B/89.a/V/2016/Ditreskrimum tanggal 3 Mei 2016. -----

11. Bahwa proses Penghentian Penyidikan yang telah dilakukan Termohon sudah melalui mekanisme dan prosedur yang ditentukan baik dalam Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor : 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kabareskrim Nomor : 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.-----
12. Bahwa oleh karena penghentian penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/159/V/2015/Bali/SPKT, tanggal 5 Mei 2015 tentang tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP yang diduga dilakukan oleh Terlapor MILA ARIYANI telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka konsekuensinya adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/457.a/V/2016/Ditreskrimum tanggal 3 Mei 2016, Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/89.b/V/2016/Ditreskrimum tanggal 3 Mei 2016 dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/89.a/V/2016/Ditreskrimum tanggal 3 Mei 2016 adalah **SAH DAN MENGIKAT SECARA HUKUM**. -----

II TENTANG KEWENANGAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN : -----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jo Pasal 16 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, Penyidik karena kewajibannya dalam proses pidana mempunyai wewenang untuk mengadakan penghentian penyidikan yang sedang berjalan, dan dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena **tidak terdapat cukup**

Halaman 22 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan menurut HMA KUFFAL, S.H. dalam bukunya Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum, halaman 185, menyatakan bahwa "Dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan, maka tindakan tersebut dilakukan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan;-----

2. Berdasarkan surat keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1205/IX/2000, tanggal 11 September 2000 tentang revisi himpunan juklak dan juknis proses penyidikan tindak pidana berbunyi : -----
Dalam hal penghentian penyidikan, berkas perkara tidak diserahkan kepada Penuntut Umum, tetapi Penyidik/Penyidik Pembantu wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum, sebelum penghentian penyidikan dilakukan berkas perkara harus digelar terlebih dahulu oleh Penyidik/Penyidik Pembantu yang menangani perkara tersebut; vide Pasal 76 ayat (2) Perkap No. 14 Tahun 2012 berbunyi : Sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara, jo Peraturan Kaba Reskrim (Perkaba) Nomor 3 Tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana pasal 11 (2) berbunyi : Pengambilan keputusan penghentian penyidikan didasarkan hasil penyidikan dan telah digelar sesuai ketentuan.-----

3. Bahwa Penghentian Penyidikan adalah merupakan kewenangan Penyidik (Termohon) dengan alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam **Pasal 109 ayat (2) KUHAP**, dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu: -----
 - a. **tidak terdapat cukup bukti;** -----
 - b. peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana; -----
 - c. penyidikan dihentikan demi hukum. -----
alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.-----

Halaman 23 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas dengan ini Termohon mohon kepada Yang Terhormat Hakim Perkara Praperadilan Nomor : 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps, Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.-----

2. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/457.a/V/2016/Ditreskrimum tanggal 3 Mei 2016, Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/89.b/X/2015/Ditreskrimum tanggal 3 Mei 2016 dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/89.a/V/2016/Ditreskrimum tanggal 3 Mei 2016 adalah **SAH DAN MENGIKAT SECARA HUKUM.** -----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas dengan ini Termohon mohon kepada Yang Terhormat Hakim Perkara Praperadilan Nomor : 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps, Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/457.a/V/2016/Ditreskrimum tanggal 3 Mei 2016, Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/89.b/V/2016/Ditreskrimum tanggal 3 Mei 2016 dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/89.a/V/2016/Ditreskrimum tanggal 3 Mei 2016 adalah **SAH DAN MENGIKAT SECARA HUKUM.** -----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup sebagai berikut:-----

1. Foto Copy Surat Kuasa tertanggal 6 Desember 2012, bukti mana oleh Pemohon tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P1;-----

Halaman 24 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Foto Copy Laporan Polisi Nomor : LP-B/159/V/2015/BALI/SPKT tertanggal

5 Mei 2015, bukti mana oleh Pemohon tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P2;-----

3. Foto Copy Surat Penggilan Nomor : S.Pg/4131/X/2015/Dit Reskrimum tertanggal 19 Oktober 2015, bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata bersesuaian, selanjutnya diberi tanda P3;-----
4. Foto Copy Berita Acara Laboratorium Kriminalistik, Barang bukti Dokumen yang dikeluarkan oleh Polda Bali dengan No.Lab.516/DTF/2015 tanggal 29 Juli 2015, bukti mana oleh Pemohon tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P4;-----
5. Foto Copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/238/V/2016/Dit Reskrimum tanggal 8 Mei 2016, bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata bersesuaian, selanjutnya diberi tanda P5;-----
6. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomoe 485/Pdt.G/2015/PN.Dps tertanggal 21 April 2015, bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata bersesuaian, selanjutnya diberi tanda P6;-----
7. Foto Copy Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomoe 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, bukti mana oleh Pemohon tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P7;-----
8. Foto Copy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015, bukti mana oleh Pemohon tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P8;-----

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan AHLI dibidang Hukum Acara Pidana yaitu sebagai berikut:-----

1. **JUNAEDI, S.H., M.Si, LL.M** yang dibawah sumpah menurut ajaran agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa ia tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon Praperadilan dan juga tidak ada hubungan kerja;-----
 - Bahwa penyidikan yaitu berbagai upaya atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Penyidik yang tujuan akhirnya yaitu menemukan Tersangkanya;-----
 - Bahwa dalam rangka Penyidikan terdapat peraturan pelaksana yang menjelaskan kembali tentang mekanisme di dalam proses Penyidikan,

Halaman 25 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen

Penyidikan, tetapi memang didalam peraturan tersebut dijelaskan apa saja yang dilakukan di dalam proses Penyidikan, mengenai Perkap tersebut ada juga yang diatur di dalamnya yang menjadi dasar dalam melakukan Penyidikan, salah satunya itu adalah laporan hasil penyelidikan dan ini di dalam KUHAP juga diatur bahwa proses penyelidikan melihat apakah suatu peristiwa adanya pidananya atau tidak. Setelah ditemukan ada pidananya selanjutnya bisa dilakukan tahapan Penyidikan, lalu ini didalam peraturan Kapolri ada tambahan yaitu ada hasil Penyelidikan, Surat perintah Penyidikan (Sprindik), dan juga SPDP, jadi itulah yang menjadi dasar dalam penyidikan;-----

- Bahwa setiap Penyidikan haruslah didahului adanya Laporan dari Penyidik atau Laporan dari korban, setelah itu itu dilakukan apa yang namanya di dalam praktek pengumpulan bahan keterangan, setelah itu akan dilakukan sprindik. Dalam proses praperadilan ini menjadi domain itu adalah Penyidikan, Cuma memang dalam praperadilan ini tidaklah memeriksa materiil itu sebabnya di dalam proses praperadilan diberikan waktu 7 hari sedangkan jika pemeriksaan dilakukan terhadap hal yang bersifat materiil itu akan memerlukan waktu panjang, nah lalu apa yang dipriksa ? yang diperiksa adalah formalitas-formalitas yang ada dalam proses Penyidikan itu, yang menjadi perhatian adalah penerbitan dari surat penghentian Penyidikan atau SP3. Pada SP3 itu pengadilan akan memeriksa bagaimana formalitas-formalitas dari penerbitan SP3, jika kita kembali lagi kedalam manajemen perkara dalam kepolisian dalam Pasal 15 disebutkan urutan-urutan dan tahapan-tahapannya dan tahapan SP3 adalah tahapan terakhir. Lalu dalam hal ini pengadilan akan memeriksa dan sejauh mana hal itu telah dilakukan dan bagaimana selain ini ada 2 permasalahan yaitu mengenai waktu penyampaian pemenuhan dari proses Penyidikan itu dilakukan. Dalam hal ini maka rangkaian kegiatan tersebut memang ada kegiatan di dalam Pasal 15 Perkap Kapolri tersebut, jadi SPDP itu juga penting untuk disampaikan terlebih dahulu sejak akan dimulainya Penyidikan hal ini dapat dilihat juga dalam Pasal 4 salah satu dasar dilakukan Penyidikan yaitu SPDP;-----
- Bahwa penghentian Penyidikan dilakukan tanpa adanya SPDP sebenarnya ini kembali ke pada teori dala proses penyelesaian perkara Pidana, itu kewenangan untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan merupakan suatu rangkaian dalam tingkat penuntutan, yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan yaitu Magistrate dalam rangka Penuntutan

Halaman 26 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ada di Jaksa Perintah Umum, SPDP ini sebenarnya memberitahukan kepada kejaksaan bahwa penyidikan telah dilanjutkan untuk selanjutnya, untuk selanjutnya jaksa akan menerbitkan jaksa P16, nah Jaksa P16 inilah yang mengawal membantu proses Penyidikan untuk menjadi optimal. Kepentingan Magistrate ini adalah proses yang melekat pada proses penuntutan, hal ini dikarenakan nantinya ini masuk kedalam tahapan berikutnya yang akan berhadapan dengan hakim dalam pemeriksaan materiil, maka jika dilihat proses ini telah dimulai dari tahap penerbitan SPDP, hal ini juga dijadikan penerapan dalam pengawasan horizontal yang dianut dalam perkap, jadi Jaksa dalam hal ini dapat mengawasi dari awal tadi adanya SPDP, agar dapat mengetahui sejauh mana prosesnya, sehingga SPDP itu penting;-----

- Bahwa jika ada suatu perkara yang telah dilakukan Penyidikan pada 1 Agustus 2014 berdasarkan Sprindiknya kemudian pada bulan 1 Agustus 2015 dikirim SPDP, kemudian 3 hari setelahnya dikeluarkan SP3, seperti yang tadi saya sampaikan inikan proses awal pemberitahuan dimulainya Penyidikan untuk memberikan masukan pengarah dan lain sebagainya. Dalam Perkap Polri itu menjadikan dasar dilakukannya Penyidikan SPDP, ketika Penyidikan sudah jalan kemudian baru diterbitkan SPDP setelah setahun dan setelahnya baru diterbitkan SP3 itu dapat dikatakan Penyidikan dilakukan tidak dengan optimal. Dalam teori profesi polri dalam Penyidikan, maka tindakan tersebut termasuk kedalam ketidak profesionalan, karena itu adalah tindakan dalam melaksanakan teknik profesi dan dengan sesuai dengan yang saya sampaikan mengenai Perkap Polri tadi, memang sejak awal dimulainya Penyidikan sesuai yang saya sampaikan, sehingga pengawasan dengan adanya P16 dapat dijadikan masukan nanti;-----
- Bahwa Mengenai SP3 pada Pasal 109 KUHP yang dijadikan dasar dalam pembentukan SP3, Ahli berpendapat dalam suatu perkara dapat terjadi 2 kemungkinan, kemungkinan pertama perkara terus sampai tingkat penuntutan, kemungkinan kedua ada dihentikan. Memang di dalam KUHP ditentukan alasan untuk dijadikan dasar dalam penghentian Penyidikan, maka yang menjadi dasar biasanya : tidak cukup bukti atau bukan tindak pidana, dalam hal ini saya lihat alasan tersebut harus diperiksa jika salah satu itu dari 3 alasan yang menjadi dalam penghentian Penyidikan alasan tersebut harus diperiksa, jika salah satu dari tadi, maka akan menjadi perhatian dalam penerbitan SP3 tadi, memang tahapan-tahapan dalam serangkaian proses Penyidikan telah optimal dilakukan, kalau misalkan

Halaman 27 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak cukup bukti, maka perlu dilihat dari tindakan-tindakan dari penjelasan si Penyidik, jadi perlu didengar keterangan si Penyidik di dalam pemeriksaan praperadilan ini, tidak perlu mendengarkan keterangan saksi, bahkan bila perlu ada tambahan keterangan dari Ahli, bagaimana diterbitkan SP3 dan bagaimana tahapan tersebut di lakukan, dimana tahapan tersebut dan waktu pengirman surat-surat/memang tidak diatur secara rinci.-----

- Bahwa jika Penyidik telah melakukan tindakan-tindakan hukum berupa Pemeriksaan saksi-saksi, Penyitaan surat, pemeriksaan ahli dan tertuang dalam bukti surat kemudian perkara dihentikan dikarenakan kurang alat bukti sebagaimana terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, maka perlu melihat KUHAP di dalam perihal adanya alat bukti yang cukup dan alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, bahkan Peraturan Kapolri 14/2012 pun perlu dirubah terkait dengan adanya instruksi kapolri tahun 1982, telah di pandu untuk menjadi satu bagian sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2014 di dalam halaman 99 sampai 101, itu disebutkan bahwa dalam proses Penyidikan, Penyidik mengambil alih apa yang disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP untuk kepentingan Penyidikan, nah dalam hal ini pengertian Pasal 183 ini adalah Pasal aslinya “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan minimal 2 alat bukti.” Jadi sebenarnya Pasal 183 KUHAP ini dipergunakan oleh Hakim, namun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengambil alih Pasal 183 KUHAP mengenai pengertian minimal 2 alat bukti yang cukup tadi, sehingga Mahkamah Konstitusi merubah bunyi pasal tersebut dengan bunyi kurang lebih seperti ini “Penyidik tidak boleh menetapkan seseorang sebagai tersangka kecuali apabila sekurang-kurang 2 alat bukti yang sah yang bahwa pengertiannya tindak pidana yang ini dan Tersangkalah yang dipersangkakan” ini berarti dalam hal Penyidikan maka perlu ditemukan 2 alat bukti tersebut, kemudian mengenai telah ditemukannya 4 alat bukti oleh Penyidik, maka perlu kembali di lakukan dalam pelaksanaannya pengecekan karena tidak mungkin hal tersebut tidak cukup alat bukti, dalam hal ini kita juga bisa melihat bahwa memang bagaimana bukti-bukti di kumpulkan dan juga bagaimana dinilai tadi kalau kita tadi sudah ada sekurang-kurang 2 alat bukti berbicara tentang pasal 183 KUHAP untuk dihentikan, lalu kita kembali kepada alat bukti yang ada pada Pasal 184 yang pengertiannya ada pada Pasal 184 dan Pasal 185 KUHAP, Cuma keterangan terdakwa yang dalam

Halaman 28 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tersangka, karena itu melanggar azas;-----

- Bahwa Jika penyidikan tanpa dilakukan SPDP terlebih dahulu, maka jika melihat pada teori penyelesaian masalah pidana, maka dapat dilihat dalam suatu rangkaian penyelidikan dan penyidikan dalam suatu system penuntutan;-----
- Bahwa kewenangan dalam melakukan Penghentian Penyidikan itu sudah dijelaskan sebelumnya dimana seolah-olah diambil untuk kepentingan Penyidikan, dalam hal ini maka unsur keyakinan pada sekurang-kurangnya 2 alat bukti dan dapat digunakan sebagai alat bukti, maka penetapan tersangka juga tetap harus dikonsultasikan kepada Kejaksaan yang dalam hal ini mempunyai kewenangan Magistrate maka ketika ini sudah dilakukan dengan adanya pendapat dari jaksa tentang kewenangan Magistrate, untuk itu sangat penting peran SPDP dalam proses Penyidikan;-----
- Bahwa untuk Resume untuk menilai pada tahap Penyidikan yang muncul pada awal Penyidikan menilai alat bukti, menurut ahli dalam segala Proses-proses Penyidikan ini merupakan kewajiban yang dalam hal ini ada banyak proses yang perlu dilakukan termasuk konsultasi di dalamnya, itulah yang menurut hemat ahli yang penting dalam proses Penyidik. Dalam prakteknya kita sebut sebagai sebuah factor, jadi dalam sebuah factor terkadang ada yang berbeda dengan kenyataannya dalam pengertiannya itu kenyataan adalah suatu hal paling sering muncul dipermukaan, sedangkan fakta itu sendiri didapatkan dari proses Penyidikan dan fakta-fakta ini didapatkan dengan metode-metode tertentu, sebagai ilustrasi jika kita melihat tembok, jika kita hanya melihat saja maka yang terlihat ya tembok, dan jika dihubungkan dengan perkara apa yang masih dilihat diawal adalah yang masih disebut sebagai kenyataan, tetapi yang menjadi pertanyaan apa yang menyebabkan tembok ini berdiri, maka diperlukanlah suatu alat untuk berupa palu besar kemudian dipukulkan kearah tembok tadi, kemudian dari pukulan-pukulan tadi dihasilkan suatu kenyataan-kenyataan lagi misalnya batu, semen dan pasir. Hasil-hasil yang tadi itulah yang disebut sebagai fakta yaitu kumpulan dari kenyataan-kenyataan, meskipun kenyataan-kenyataan tadi bisa dialami lagi dan disitulah fungsi dari proses Penyidikan. Berbicara tentang fakta tadi, di dalam penilainnya dia, maka ini sifat fakta tadi bukan saja dari alat bukti tapi juga dari proses memanggil orang. Oleh karenanya setelah Penyidikan SPDP keluar tahapannya seharusnya bisa lanjut untuk dijadikan bahan dasar untuk menentukan tersangka;-----

Halaman 29 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menentukan seseorang sebagai tersangka dalam proses penyidikan, maka perlu dilihat dalam ketentuan Hukum Acara Pidana proses legalitas dalam Pasal 3 hanya diatur sesuai dengan KUHAP, namun dalam proses pelaksanaannya ada yang diatur dalam aturan pelaksana sebagai penegasan yaitu yang dituangkan dalam bentuk peraturan kapolri, jika memang ada 5 syarat yang harus dipenuhi dalam undang-undang maka kelima-limanya harus dipenuhi, kenapa ? karena itu merupakan tanggung jawab profesi yang bisa juga disebut sebagai tanggung jawab teknis profesi, ketika proses penyidikan itu tidak dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi, maka akan berdampak pada ketidak optimalan dan Penyidik yang melakukan tindakan tersebut dapat dikategorikan tidak sesuai dengan teknis profesi;-----

- Bahwa bagaimana proses penyidikan dapat dilakukan dengan optimal jika formilnya saja tidak dilakukan dengan baik, lalu bagaimana bisa menegakkan hukum materilnya;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan, dimana alat bukti itu dapat dipergunakan guna menimbulkan keyakinan atas kebenaran adanya pidana atau perbuatan, jadi penyebutan bukti disebutkan dari Pasal 183 KUHAP sampai Pasal 184 KUHAP. Jadi saya jelaskan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu dijelaskan bagaimana Pasal 183 KUHAP dianulir untuk dapat mengakhiri silang pendapat tentang pengertian alat bukti yang cukup dan alat bukti yang sah. Terkait dengan alat bukti yang sah juga dipergunakan sebagai alat bukti terhadap adanya suatu tindak pidana untuk menimbulkan keyakinan, dalam hal ini juga Pasal 183 KUHAP mengatur tentang dalam suatu proses pembuktian harus dilakukan dengan minimal 2 alat bukti, jadi menurut saya karena huku pidana adalah hukum memerlukan pembuktian secara materil, maka itu sebabnya kedudukan alat bukti saksi yaitu paling pertama ;-----
- Bahwa kewenangan dalam menerbitkan SP3 dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai Pasal 183 KUHAP, maka jika membaca teks asal dan telah dirubah melalui putusan MK, dalam hal ini memang kewenangan awal ada di Penyidik dalam menemukan 2 alat bukti, namun jika dihubungkan dengan fungsi dalam system peradilan Pidana, bahwa sejatinya proses ini untuk menuju kepada system penuntutan, system penuntutan ini diberbagai negara menganut civil law kewenangan itu ada pada Magistrate, maka dari itu SP3 ini bagian dari

Halaman 30 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penidik dengan Kejaksaan agar dapat mengetahui

sejauh mana proses Penyidikan yang telah dilakukan;-----

- Bahwa Penerbitan SPDP menurut Ahli bisa dilihat pada istilahnya yang berbunyi Surat Dimulainya Penyidikan, jika terdapat kata “dimulai” berarti itu menjadi jawaban bahwa Penyidik akan mulai Penyidikan. Dari pengertian ini dapat dilihat dalam kata maka sudah semestinya sejak awal akan dimulainya Penyidikan;-----
- Bahwa terhadap hubungan antara penerimaan Laporan polisi dengan terbitnya SPDP, kalau laporan yang masuk akan ditelaah, setelah itu akan dilakukan beberapa tindakan dan selanjutnya jika ditemukan tindak pidana, maka akan dilakukan Penyidikan seperti itu bisanya seprindik. Baru pada saat penyidikan seperti yang saya katakana diawal diterbitkan SPDP dilakukan Penyidikan kemudian keluarlah SP3;-----
- Bahwa Tersangka adalah jika melihat Pasal 183 KUHAP adanya suatu tindak pidana dan dari tindak pidana tersebut adanya suatu alat bukti yang dapat dipersangkakan kepada orang, yang didasarkan pada teori *presumption of innocence* di dalam pemberian titel seseorang sebagai tersangka ada penerapna azas *presumption of innocence*, namun di dalam proses Penyidikan berlaku azas tersebut dengan tidak melakukan tindakan memaksa dalam memperoleh keterangan saksi. Beda halnya dengan *Persumption of guilt* seperti halnya menempatkan seseorang langsung kedalam penjara itu termasuk kedalam *presumption of guilt*, hal itu juga diterapkan dalam proses penyidikan yaitu azas praduga tak bersalah, tetapi pemberian mahkota/ pemberian titel tadi itu adalah wewenang yang diberikan untuk memberikan titel tersebut;-----
- Bahwa Jika terdapat suatu laporan di kepolisian kemudian ditemukan adanya tindak pidana nemun ternyata dalam proses penyidikan bukan terlapor yang melakukan tindak pidana tersebut namun orang lain, maka Ahli berpendapat dapat merujuk kepada pengertian Penyidikan yaitu untuk menemukan Tersangkanya tidak harus yang dilaporkan untuk dijadikan sebagai tersangkanya, hal ini makanya apa yang saya sebutkan antara kenyataan dan fakta. Bahwa jika melihat permukaan tembok maka yang terlihat hanya seperti itu saja, lalu saya beritahukan kepada ibu hakim bahwa ini ada tembok, lalu ibu hakim bertanya kenapa tembok bisa berdiri ? siapa yang membuat tembok ini ? lalu akan muncul terus menerus pertanyaan dan disanalah proses penyidikan akan mulai masuk. Setelah itu ya jika merujuk pada pengertian maka yang menjadi tujuan penyidikan yaitu untuk menemukan tersangka;-----

Halaman 31 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat terlapor yang tidak terbukti melakukan tindak pidana namun orang lain, maka kepastian hukumnya jelas sejak adanya laporan masuk seseorang dipanggil sebagai saksi, untuk itu perlu dilakukan framing, bagaimana bedanya hakim dengan laporan, kalau hakim akan memutuskan apa yang diajukan tetapi dalam proses laporan tidak ada title yang diberikan. Dalam proses pemeriksaan tadi sesuai dengan gambaran tentang kenyataan yang saya tadi ceritakan, jika ditemukan adanya tersangka ya harus dilanjutkan bukannya dihentikan pemeriksaannya, karena yang menjadi tujuan dari penyidikan disitu;-----

- Ahli berpendapat pada awal penyidikan awal itu masih dalam sprindik kosong, selanjutnya proses dilakukan ditemukan B, maka ditetapkanlah B tersangka tadi dan terhadap status si A tadi menjadi saksi karena pada saat laporan ini dibuat si A ini diperiksa sebagai saksi;-----
- Jika terdapat alat bukti yang tidak memadai untuk menjadikan terlapor menjadi tersangka, walaupun ada alat bukti namun tidak terkait dengan terlapor, menurut Ahli sesuai dengan perumpaan diatas mengenai temuan dipermukaan adapun temuan fakta itu nanti pada saat pada proses dengan metodologi tertentu. Didalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dapat dilihat seseorang tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka jika didalam proses penyidikan dia tidak pernah diperiksa sebelumnya, dalam hal ini berarti dari laporan yang masuk lalu dipanggil sebagai saksi, lalu tersangkanya bukan saksi, itu berarti baru laporan awalnya saja yang ditemukan dan selanjutnya membuat laporan yang dilakukan oleh terlapor dan laporan yang dibuat karena ada temuan, dari dasar itulah dapat dijadikan sebagai tersangka;-----
- Jika terdapat laporan temuan baru pada suatu proses penyidikan, lalu bagaimana posisi terlapor diawal untuk menjamin kepastian hukumnya, maka berdasarkan pada laporan hasil penyidikan terdapat proses-proses dalam penyidikan yang dilakukan, dari proses itu dalam gelar perkara masing-masing pemeriksa akan menyampaikan hasilnya, dari laporan tersebut yang tadi saya sampaikan ternyata adanya tindak pidana kemudian Pasal 4 perkap berlaku, Setelah itu dibuatlah Sprindiknya. Dalam proses tersebut belum adanya penetapan seseorang sebagai tersangka, dengan nanti adanya seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka itu sebetulnya hanya yang terlihat saja. Misalkan kalau tersangkanya bukan si A terlapor tetapi si B, dengan ditetapkannya si B sebagai tersangka maka memberikan kepastian bahwa pada posisinya sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka. Title tersangka itulah yang menjadi tujuan Penyidikan;-----

Halaman 32 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika adanya laporan baru lalu terhadap laporan yang lama, Ahli berpendapat seperti laporan lama ke baru, maka sebenarnya pada posisinya dapat dilihat pada teori lahirnya hukum public, dalam hukum public posisi dari Penyidik dan Penuntut umum adalah mewakili kepentingan public. Jika melihat hal ini maka yang perlu diperhatikan adalah posisi Pelapor sebagai korban yang mana dalam prakteknya untuk kepentingan pelapor dalam penyidikan ada yang dikenal dengan SP2HP, dari situlah hukum public itu diciptakan agar tidak adanya main hakim sendiri yang awalnya berasal dari hukum privat, lalu karena dikawatirkan itu akan menimbulkan kekacauan pada masing-masing orang, maka itulah diambil menjadi hukum public dan kini dikenal dengan nama Hukum Pidana. Dalam hal ini Negara memberikan ruang kepada pihak-pihak untuk dapat melaporkan adanya suatu tindak pidana. Terhadap laporan pertama untuk menjamin kepastian hukum, maka perlu diberitahukan kepada korban mengenai perkembangan laporan ini. Sedangkan terhadap posisi terlapor dengan telah ditemukan tersangka barunya itu sebenarnya telah memberikan kepastian;-----

- Bahwa alasan dari dikeluarkannya SP3 dapat dilihat dari 3 dasar atau alasan, kita kembali lagi kepada Pasal 3 tentang asas legalitas bahwa hukum acara diatur dalam Undang-undang;-----
- Bahwa kewenangan untuk mengeluarkan SP3, yaitu Penyidik namun disini yang menjadi konsennya adalah bagaimana prosesnya bagaimana perkara itu lanjut atau berhenti, untuk dihentikannya suatu perkara, maka perlu dilihat alasannya, lalu di dalam prosedurnya dapat dilihat pada 2 persyaratan. Dalam prosesnya juga kita perlu melihat optimalitas dari penyidikan dan juga bagaimana kualitas waktu proses penyidikan. Yang dimaksud waktu adalah terkait juga dengan kewenangan Magistrate (kejaksaan), disanalah SPDP menjadi bagian yang penting dalam proses penyidikan sampai penuntutan;-----
- Bahwa kepastian hukum bagi korban yang perkaranya dihentikan, maka pada awal korban akan melaporkan kronologis yang dialami, pihak-pihak yang terkait itu siapa dan pihak-pihak yang disebutkan itu yang akan dapat menyimpulkan adanya tindak pidana bagi penyidik, lalu penyidik akan mencari siapakah yang akan menjadi tersangkanya ? adapun pihak-pihak yang terkait dipanggil sebagai saksi, maka kepastian hukum bagi laporan korban adalah itu tetap dilaporkan, karena sesuai dengan kosep lahirnya hukum public dimana posisi kewenangan diberikan karena ada kuasa dari si korban karena negara tidak ingin adanya main hakim yang dilakukan

Halaman 33 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diambil alih melalui suatu hukum pidana tadi. Dalam hal ini maka di dalam prosedur, ada yang namanya SP2HP untuk diberitahukan kepada si korban dan laporan awal yang sudah dilaporkan awal belum ada apa-apa karena masih penyelidikan, berarti dalam hal ini selanjutnya sesuai apa yang saya ilustrasikan tadi masih dalam bentuk kenyataan belum dalam bentuk fakta yang didaoat dari teknik tertentu, itu yang saya sebutkan dengan penyidikan;-----

- Bahwa Status Terlapor dalam suatu tindak pidana, kalau dalam hal ini harus dilihat dari siapa saja yang memiliki keterkaitan dengan perkara ini, jadi itu disebutkan sebagai saksi karena disebutkan di dalam laporan tadi, tetapi yang namanya terlapor atau pemberian title tersangka itu ada pada proses penyidik, kalau terlapor tidak memiliki hubungan dengan Presumption of guilt tapi pada proses pemberian title tersangka dan terdakwa itu ada hubungannya dengan presumption of guilt dan juga upaya paksa yang dilakukan. Di dalam penerapan persemption of guilt juga harus diterapkan prosesnya sama seperti persemption of innocence dari proses pemeriksaan, pemanggilan, diperiksa tanpa paksaan. Didalam berbagai jurnal yang berlaku dan penelitian saya, itu di Australia di cabut perkaranya dan mereka membuat suatu video;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup yaitu sebagai berikut:-----

- 1 Foto Copy Laporan Polisi Nomor : LP / 159 / V / 2015 /BALI/ SPK, tanggal 5 Mei 2015, bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, selanjutnya diberi tanda T1;-----
- 2 Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : Springas 458/ V / 2015 /Dit Reskrimum, tanggal 11 Mei 2015, bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. selanjutnya diberi tanda T2;-----
- 3 Foto Copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.lidik /143/ V / 2015 /Dit Reskrimum, tanggal 11 Mei 2015, bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, selanjutnya diberi tanda T3, -----
- 4 Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.sidik /457/V / 2015 /Dit Reskrimum, tanggal 11 Mei 2015, bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, selanjutnya diberi tanda T4;-----
- 5 Foto Copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor : B/89/V / 2016 /Dit Reskrimum, tanggal 2 Mei 2016, bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, selanjutnya diberi tanda T5;-----

Halaman 34 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy BAP Adam James Lawrence Dundas Taylor (Pelapor) tanggal 20 mei 2015, BAP tanggal 7 Juli 2015 dan BAP tanggal 5 Nopember 2015, bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, selanjutnya diberi tanda T6;-----
- 7 Foto Copy BAP I Putu Chandra, SH, tanggal 25 Mei 2015, bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, selanjutnya diberi tanda T7;-----
- 8 Foto Copy BAP Kukuh Wijayanti, tanggal 1 Juni 2015, bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, selanjutnya diberi tanda T8;-----
- 9 Foto Copy BAP Keiron Samuel Prenter, tanggal 17 Juni 2015, bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, selanjutnya diberi tanda T9;-----
- 10 Foto Copy BAP Zuttion Peter Jhon, tanggal 17 Juni 2015, bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian selanjutnya diberi tanda T10;-----
- 11 Foto Copy BAP Ni Kadek Sriani, tanggal 11 Juni 2015, bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, selanjutnya diberi tanda T11;-----
- 12 Foto Copy BAP Mila Ariani (Terlapor) , tanggal 26 Juni 2015, bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian selanjutnya diberi tanda T12;-----
- 13 Foto Copy Surat Kuasa tertanggal Australia 06/12/2012, bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian selanjutnya diberi tanda T13;-----
- 14 Foto Copy Akta pendirian nomor 52 tanggal 11 Desember 2012, bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian selanjutnya diberi tanda T14;-----
- 15 Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tertanggal 26 April 2013 dan Surat perbaikan No.22/Not/Dps/2015 tanggal 17 Maret 2015, bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian selanjutnya diberi tanda T15;-----
- 16 Foto Copy Bukti pembagian Devidens atas nama Adam James Lawrence Dundas Taylor, bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian selanjutnya diberi tanda T16;-----
- 17 Foto Copy Bukti pembagian Devidens atas nama Kukuh Wijayanti /Suaminya Zuttion Peter Jhon, bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian selanjutnya diberi tanda T17;-----

Halaman 35 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps

Sean Hamish Prenter, bukti mana oleh Termohon tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda T18;-----

19 Foto Copy Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.10137/MEN/B/IMTA/2013, tanggal 13 Maret 2013 dan Surat Ijin Nomor : Kep.569/01631/IMTA/112/DISNAKERTRANS tanggal 13 Nopember 2014, bukti mana oleh Termohon tidak dapat ditunjukkan aslinya selanjutnya diberi tanda T19;-----

20 Foto Copy Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atasnama Adam James Lawrence Dundas Taylor, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atas nama Katharina Dundas Taylor, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atas nama Jackson Carter Dundas Taylor, bukti mana oleh Termohon tidak dapat ditunjukkan aslinya selanjutnya diberi tanda T20;-----

21 Foto Copy Laporan hasil gelar perkara tanggal 23 Pebruari 2016, bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian selanjutnya diberi tanda T21;-----

22 Foto Copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/457.a/V/2016/Ditreskrimum tanggal 3 Mei 2016, Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/89.b/V/2015/Ditreskrimum tanggal 3 Mei 2016, Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/89.a/V/2016/Ditreskrimum tanggal 3 Mei 2016, bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian selanjutnya diberi tanda T22;-----

23 Foto Copy surat LP/74/II/2016/BALI/SPKT tanggal 26 Pebruari 2016, Surat Panggilan atas nama Adam James Lawrence Dundas Taylor, bukti mana oleh Termohon tidak dapat ditunjukkan aslinya selanjutnya diberi tanda T23;-----

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Ahli Hukum Pidana yaitu sebagai berikut:-----

1. **Dr. I MADE SEPUD, S.H.,M.H** yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut ajaran Agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:---
 - Bahwa Ahli tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Pemohon maupun Termohon dan tidak pula mempunyai hubungan kerja dengan keduanya;-----
 - Bahwa SP3 adalah Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan;-----
 - Bahwa yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SP3 sesuai dengan ketentuan undang-undang no 8 tahun 1981 wewenang untuk mengeluarkan SP3 itu ada di Penyidik;-----

Halaman 36 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa untuk keperluan SP3 di dalam Penyidikan untuk membuat terang suatu tindak penyidikan, maka disini beberapa syarat pertama karena tidak cukup bukti, ada peristiwa pidana yang dilaporkan tidak sesuai dengan alat bukti yang ada, diberhentikan karena kepentingan hukum;-----
- Bahwa tersangka adalah seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;-----
 - Bahwa Alat bukti untuk ditahap kepolisian tidak disebut dengan alat bukti, tetapi barang yang dipakai untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana. Kalau alat bukti adalah merupakan suatu alat atau keadaan yang mana dari adanya alat tersebut membuktikan adanya suatu tindak pidana;---
 - Bahwa yang dimaksud sebagai alat bukti yang berkualitas adalah jadi alat bukti yang berkualitas adalah alat bukti yang dipergunakan sebagai petunjuk atau sebagai acuan didalam penyidikan yang bisa dinilai kebenarannya untuk membuktikan suatu tindak pidana;-----
 - Bahwa jika suatu perkara tidak cukup bukti, maka ada 2 hal yang bisa dilakukan kalau memang tidak cukup bukti untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap seseorang yang dilaporkan sesuai dengan kop atau judul surat yang dari pada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana itu demi kepastian hukum harus dikeluarkan surat penghentian penyidikan atau SP3;-----
 - Bahwa jika Terlapor bukanlah orang yang melakukan tindakan pidana maka tindakan penyidik adalah walaupun terlapor bukanlah pelaku tindak pidana akan tetapi ditemukan adanya tindak pidana, karena subyek untuk orang yang dilaporkan tidak memenuhi unsur untuk itu, maka 2 jalur yang ditempuh pertama penyidik membuat laporan ulang dan kedua penyidik dapat mengeluarkan laporan model A apabila yang dijadikan terlapor tidak memenuhi unsur kemudian ditemukan orang lain yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan laporan polisi yang sudah ada demi menjamin kepastian hukum itu harus dihentikan agar tidak terjadi error in persona;-----
 - Bahwa dasar alasan penghentian perkara melalui SP3 yaitu ada pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana khususnya pada Pasal 184;-----
 - Bahwa Penyidikan adalah system atau proses menemukan alat bukti atau menemukan tersangkanya sehingga membuat terang suatu tindak pidananya, maka yang mempunyai kewenangan untuk menentukan seseorang sebagai tersangka adalah penyidik jika telah terang tindak pidananya;-----

Halaman 37 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa jika penyidik telah memeriksa saksi, penyidik telah menyita surat, penyidik menerima ahli forensik, maka bukti ini telah masuk kedalam Pasal 184 KUHP;-----

- Bahwa SPDP adalah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan definisinya, yang dikeluarkan akan dimulainya Penyidikan;-----
- Bahwa SPDP secara aturan dikeluarkan ketika akan dimulainya penyidikan, namun masalah tenggang waktu kapan sampai berapa lama SPDP itu dikirim itu tidak ada diatur jangka waktunya dalam KUHP;-----
- Bahwa Singkatan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan secara terminologi kata, bahwa SPDP dikeluarkan begitu dimulainya Penyidikan tetapi mengenai tenggang waktu tidak diatur dalam KUHP;-----
- Bahwa Penyidikan yang telah dilakukan hampir satu tahun kemudian baru dikeluarkan SPDP untuk setahun kemudian dan dua hari setelahnya dikeluarkan SP3, Ahli berpendapat hal itu berkaitan dengan masalah tenggang waktu, Ahli tidak bisa menjustifikasi secara pasti, karena disini tidak kurun waktu yang ditentukan untuk dikirimkan SPDP. Hal itu dikarenakan SPDP dikirimkan jika sudah ada tersangkanya;-----
- Bahwa jika peristiwa hukumnya ada namun orang yang dilaporkan bukanlah menunjuk kepada terlapor maka demi kepastian hukum penyidik dalam hal ini berwenang untuk mengeluarkan SP3;-----
- Bahwa Status Terlapor dan saksi menurut Ahli berbeda, kalo orang yang terlapor adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana kalo saksi orang yang mengetahui suatu tindak pidana, apakah di mengetahui, mendengar atau melihat langsung;-----
- Bahwa Terlapor dan Tersangka berbeda jika Terlapor adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sedangkan tersangka jika telah memenuhi minimal 2 alat bukti maka dapat dijadikan sebagai tersangka, kalau yang namanya tersangka itu yang disangka-----
- Bahwa dasar alasan penghentian perkara melalui SP3 yaitu ada pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana khususnya pada Pasal 184;-----
- Bahwa Jika terdapat error in persona pada terlapor, maka perlu dilakukan lapor ulang oleh pelapor awal dan polisi mengeluarkan SP3. Untuk adanya error in persona terhadap terlapor bisa dilakukan pelaporan ulang dan jika penyidik menemukan adanya salah orang yang menjadi terlapor (error in persona) sesuai perkap 3 tahun 2012 dan perkap 12 Tahun 2012;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut ajaran Agama Hindu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon;-----
- Bahwa saksi diperiksa dalam laporan Polisi nomor LP/159/V/2015/Bali/SPKT tertanggal 5 Mei 2015;-----
- Bahwa Sebelum diperiksa saksi dipanggil melalui surat panggilan dalam perkara menggunakan keterangan palsu;-----
- Bahwa Setelah hadir didengar keterangan saksi seperti dalam BAP tanggal 1 Juni 2015;-----
- Bahwa benar tandatangan saksi dalam BAP (bukti T-8) dan saksi tetap pada keterangan saksi dalam BAP tersebut;-----
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah sesuai dengan hati nurani saksi;-----
- Bahwa menurut Penyidik Pelapor nya adalah Adam dan Terlapornya adalah Mila Ariyani;-----
- Bahwa perkara tersebut sekarang dihentikan oleh Polisi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat surat Bukti T-12 (BAP Mila Ariani (Terlapor));-----
- Bahwa selain saksi, saksi yang diperiksa adalah Keiron, Peter dan Kadek Sriani;-----
- Bahwa tidak ada barang atau dokumen yang disita dari tangan Saksi, Keiron, Peter ataupun Kadek;-----
- Bahwa Mila Ariani dipanggil sebagai terlapor, ia adalah sebagai staf di kantor saksi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat kuasa yang disita dan hasil lab;-----

Menimbang bahwa setelah mengajukan bukti-bukti dipersidangan, baik Pemohon maupun Termohon mengajukan kesimpulannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Halaman 39 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polda Bali tidak sah dan oleh karenanya penyidikan harus dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-8 dan 1 orang Ahli Hukum Acara Pidana yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Permohonan Pemohon, Termohon telah membantah dengan menyatakan bahwa penghentian penyidikan adalah sah sebab unsur-unsur tindak pidana memalsukan surat tidak terpenuhi sehingga tidak terdapat bukti yang cukup untuk melanjutkan penyidikan terhadap Terlapor Mila Ariyani;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-23 dan 1 orang saksi serta 1 Ahli Hukum Pidana yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti-bukti surat, saksi dan Para Ahli yang mendukung dalil-dalil masing-masing, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa karena praperadilan pada hakikatnya adalah sarana untuk mengoreksi pelaksanaan prosedur penegakan hukum sebelum perkara disidangkan di pengadilan negeri, maka pembuktian dalam perkara ini mutatis mutandis hanya akan mencakup mengenai pelaksanaan prosedur tersebut tanpa menyentuh perkara pokoknya;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dali Permohonan Pemohon yang tidak mendapat bantahan dari Termohon, ataupun atas hal-hal yang dianggap diketahui oleh umum dan juga atas segala sesuatu yang didengar dan dilihat sendiri oleh hakim dipersidangan dan juga yang muncul dari pengetahuan hakim sendiri tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa penghentian penyidikan atas laporan Pemohon dilakukan Termohon dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/457.a/V/2016/Ditreskrimum tertanggal 3 Mei 2016, Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/89.b/V/2016/Ditreskrimum tertanggal 3 Mei 2016 dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/89.a/V/2016/Ditreskrimum tertanggal 3 Mei

Halaman 40 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam ketiganya tercantum alasan penghentian

penyidikan sebagai : TIDAK CUKUP BUKTI;-----

Menimbang, bahwa atas alasan penghentian Penyidikan tersebut, Pemohon melalui dalil-dalilnya, meminta agar Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan bahwa penghentian Penyidikan oleh Penyidik Polda Bali itu tidak sah, sebab penyidikan atas laporan Pemohon mengenai telah terjadinya tindak pidana pemakaian surat palsu yang dilakukan oleh Mila Ariyani **sudah memperoleh bukti yang cukup**;-----

Menimbang, bahwa alasan **tidak cukupnya bukti** yang dikemukakan oleh Penyidik Polda Bali sebagai dasar untuk menghentikan penyidikan atas laporan polisi yang dibuat oleh Pemohon, bukanlah suatu alasan yang tidak berdasarkan hukum, sebab dalam ketentuan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP Jo Pasal 1 Ayat (22), Pasal 76 Ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Pasal 7 Ayat (1) huruf i KUHAP Jo Pasal 16 Ayat (1) huruf h Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan dengan jelas bahwa tidak cukupnya bukti yang diperoleh Penyidik untuk membuktikan kesalahan Tersangka merupakan salah satu alasan yang sah untuk dilakukannya Penghentian Penyidikan;-----

Menimbang, bahwa walaupun Penyidik mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menghentikan penyidikan dengan alasan tidak terdapat bukti yang cukup, namun kewenangan penyidik ini bersifat sangat terbatas dan selalu harus dapat dipertanggungjawabkan demi terlindunginya hak-hak asasi para pihak yang terlibat di dalamnya. Untuk menghindari adanya tindakan sewenang-wenang penyidik dalam penghentian penyidikan, timbul keharusan bagi Penyidik untuk membuktikan bahwa alasan ketidakcukupan bukti itu adalah benar adanya;-----

Menimbang bahwa mengenai kriteria cukup-tidaknya bukti dalam penyidikan, KUHAP sebagai sumber utama hukum acara pidana di Indonesia tidak mengatur secara eksplisit, namun kita dapat mengacu pada **Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol)** dan pada **Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana** yang dengan tegas menjelaskan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP;-----

Halaman 41 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti Menimbang, bahwa **Pasal 184 KUHAP** menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah : **keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa;**-----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, dengan beralasan bahwa KUHAP tidak memberikan penjelasan yang tegas mengenai frasa BUKTI PERMULAAN, BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP, dan BUKTI YANG CUKUP maka dalam putusannya No 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015, Mahkamah Konstitusi, juga telah menegaskan bahwa ketiga frasa itu harus dimaknai sebagai **minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP;**-----

Menimbang, bahwa atas adanya kesepakatan untuk memaknai Bukti yang cukup sebagai minimal 2 alat bukti sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP maka mutatis mutandis tidak terpenuhinya jumlah alat bukti itulah yang dikatakan sebagai TIDAK CUKUP BUKTI;-----

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dipersidangan, berdasarkan bukti P3 yang bertautan dengan bukti T6 berupa surat pemanggilan dan BAP atas nama Pemohon, dan berdasarkan bukti T7 sampai dengan bukti T11 berupa BAP para Saksi serta dari keterangan Saksi KUKUH WIJAYANTI dapat diketahui bahwa benar, Penyidik Polda Bali telah menetapkan 6 (enam) orang yaitu Pemohon sendiri (Adam James Lawrence Dundas – Taylor), I Putu Chandra, Kukuh Wijayati, Keiron Samuel Prenter, Zuttion Peter John dan N Kadek Sriani sebagai **SAKSI** dalam perkara pemakaian surat palsu sebagaimana yang dilaporkan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa karena penyidik telah mempergunakan istilah **SAKSI** terhadap ke 6 orang tersebut diatas, dan karena menurut **Pasal 1 angka 26 KUHAP**, **Saksi** adalah **orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri** maka harus diyakini bahwa ke 6 orang tersebut telah diambil keterangannya dalam kapasitas sebagai **SAKSI** sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 184 KUHAP;-----

Menimbang, bahwa atas keberadaan ke-6 Saksi ini, harus dipahami bahwa Termohon selaku Penyidik telah berhasil mengumpulkan 1 (satu) alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP yaitu Saksi;-----

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P1 yang sama dengan bukti T13 berupa Surat Kuasa tertanggal 6 Desember 2012 yang telah dibenarkan keberadaannya oleh Termohon diketahui bahwa Termohon selaku penyidik telah melakukan penyitaan atas 1 (satu) buah surat ;-----

Halaman 42 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena menurut pasal 39 KUHP, penyitaan yang merupakan upaya paksa (dwang middelen) **HANYA** dapat dilakukan oleh Termohon selaku penyidik terhadap benda-benda yang memenuhi kriteria: -----

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;-----
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;-----
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;-----
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;-----
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.-----

Maka dengan demikian harus dipahami bahwa tindakan menyita surat kuasa tertanggal 6 Desember 2012 adalah penyitaan terhadap bukti surat sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 184 KUHP;-----

Menimbang, disamping itu, berdasarkan bukti P4 berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No Lab : 516/DTF/2015 tertanggal 29 Juli 2015 yang telah dibenarkan pula oleh Termohon, diketahui bahwa Termohon dalam melakukan penyidikan telah berhasil mengumpulkan 1 (satu) bukti surat, yang karena menurut sifatnya yang oetentik mempunyai nilai pembuktian yang kuat dalam membuktikan tentang adanya tindak pidana memakai surat palsu oleh Mila Ariyani sebagaimana Laporan Polisi No LP-B/159/V/2015/BALI/SPKT tertanggal 5 Mei 2015 yang dibuat oleh Pemohon;-----

Menimbang bahwa atas keberadaan bukti surat sebagaimana tersebut diatas maka dengan demikian Termohon selaku penyidik sudah berhasil mengumpulkan 2 alat bukti sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 184 KUHP;---

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya syarat jumlah minimal alat bukti dalam penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tersebut diatas maka haruslah dinyatakan penyidikan tidak memenuhi kriteria untuk dihentikan;-----

Menimbang, bahwa karena penyidikan atas laporan Pemohon mengenai telah terjadi tindak pidana pemakaian surat palsu oleh Mila Ariyani telah dinyatakan CUKUP BUKTI (mempunyai bukti yang cukup) maka dengan demikian tindakan Termohon selaku penyidik yang menghentikan penyidikan merupakan tindakan yang tidak berdasarkan hukum atau tidak sah;-----

Halaman 43 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya alasan TIDAK CUKUP BUKTI sebagaimana yang termuat dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/457.a/V/2016/Ditreskrimum tertanggal 3 Mei 2016 (bukti T22), Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/89.b/V/2016/Ditreskrimum tertanggal 3 Mei 2016 (bukti T22), Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/89.a/V/2016/Ditreskrimum tertanggal 3 Mei 2016 (bukti T22) dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/238/V/2016/Dit Reskrimum tertanggal 9 Mei 2016 (bukti P5), maka mutatis mutandis harus dinyatakan bahwa surat-surat tersebut diatas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi;-----

Menimbang, bahwa karena penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah maka dengan demikian adalah berdasarkan hukum untuk memerintahkan Termohon (penyidik) untuk melanjutkan penyidikannya atas laporan Polisi No LP-B/159/V/2015/BALI/SPKT tertanggal 5 Mei 2015 yang dibuat oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon;-----

Memperhatikan, Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Surat Kapolda Bali Nomor: B/89.a/V/2016/Dit Reskrimum, tanggal 3 Mei 2016 Perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan dan Surat Nomor: B/238/V/2016/Dit Reskrimum Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan adalah **tidak sah dan tidak berdasar atas hukum**, dan oleh karenanya Penghentian Penyidikan terhadap Perkara yang telah dilaporkan PEMOHON dalam Laporan Polisi Nomor: LP/159/V/2015/Bali/SPKT, tanggal 5 Mei 2015, tentang tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**; -----
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melanjutkan proses Penyidikan terhadap perkara pidana atas Terlapor Mila Ariyani, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/159/V/2015/Bali/SPKT, tanggal 5 Mei 2015, tentang tindak

Halaman 44 dari 45 halaman putusan nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263

ayat (2) KUHP;-----

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada TERMOHON sebesar nihil; -----

Demikian diputuskan pada hari .SELASA tanggal 23 Agustus oleh **Angeliky Handajani Day, S.H, M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **I Made Wisnawa, S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Made Wisnawa, S.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.